

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 7, No. 2, Desember 2022, 250-272
--	--



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Polygamy Through Sirri Marriage in The Salafi Group (Study On Salafi Family in Ciwedus City, Cilegon Banten City)

Poligami Melalui Nikah Sirri Pada Kelompok Salafi (Studi Pada Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)

Dayan Fithoroini

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: gus.dayy@gmail.com

Fadil SJ

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: fadilsj@syariah.uin-malang.ac.id

Abbas Arfan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: abbasarfan@syariah.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This article explains that salafi groups practice polygamy by means of Sirri marriage. They do it on the basis of their religious law. Then this study aims to find out why salafi groups practice polygamy. Besides this, it is also to find out how the concept of polygamy in the salafi group is reviewed according to the Marriage Law and the Nazāriyat al-Hudūd Muhammad Syahrur theory. This research is a qualitative descriptive study. The data extracted comes from field notes, interview scripts, notes, and others. While the legal sources collected include the first, primary data by conducting interviews with the focus of the subject being studied is a family of salafi groups. Second, secondary data includes books, journals and others. Data analysis techniques are from two aspects, namely empirical and theoretical. The results of the study showed that all of the respondents studied practised polygamy through unregistered marriage for various reasons. The study's conclusion shows that when viewed from Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, it was found that all sources did not meet the requirements. Meanwhile, from the perspective of Nazariyyat al-Hudud's theory, two concepts will emerge, namely, hadd fi al-kamm and hadd fi al-kayf.

Keywords: polygamy, unregistered marriage, salafi group.

ABSTRAK

Artikel ini menerangkan bahwa kelompok salafi melakukan poligami dengan cara nikah Sirri. Mereka melakukannya atas dasar hukum agamanya. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kelompok salafi melakukan poligami. Disamping hal tersebut juga untuk mengetahui bagaimana konsep poligami kelompok salafi tersebut ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan dan Teori Nazāriyat al-Hudūd Muhammad Syahrur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digali bersumber dari catatan lapangan, naskah wawancara, catatan, dan lain-lain. Sedangkan sumber hukum yang dikumpulkan meliputi pertama, data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan fokus subyek yang diteliti merupakan keluarga kelompok salafi. Kedua, data sekunder yaitu mencakup buku-buku, jurnal dan lain-lain. Teknik analisis data dari dua aspek yaitu empiris dan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seluruh narasumber yang diteliti melakukan poligami melalui nikah sirri dengan berbagai macam alasan. Kesimpulan penelitian menunjukkan Apabila ditinjau

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 7, No. 2, Desember 2022, 250-272
--	--



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditemukan bahwa pada seluruh narasumber tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan dari perspektif teori *Nazariyyat al-Hudud* akan memunculkan dua konsep yaitu *hadd fi al-kamm* dan *hadd fi al-kayf*.

Kata Kunci: *poligami, nikah sirri, kelompok salafi.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bentuk legalitas antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama-sama dalam sebuah keluarga. Perkawinan sendiri ditujukan untuk hifz al-'Irdh (memelihara kehormatan) yang bertujuan untuk mencegah seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Tuhan dan sebagai bentuk memelihara kelangsungan hidup manusia dalam kehidupannya serta rumah tangga yang dipenuhi oleh kasih sayang antara suami dengan istri, saling bahu membahu antar keduanya untuk kemashlahatan rumah tangganya dunia akhirat.¹

Sebenarnya, perkawinan cukup dilakukan oleh laki-laki (seorang suami) dan perempuan (seorang isteri) kecuali terdapat permasalahan-permasalahan, maka menikah lebih dari satu diperbolehkan seperti isteri mandul, sakit dan lain sebagainya. Prinsip dasar perkawinan adalah monogami. Namun dalam praktik masyarakat, poligami maupun monogami merupakan persoalan sepihak (parsial). Kondisi ruang dan waktu akan diikutkan untuk kejelasan status hukumnya. Meskipun poligami adalah Sunnah Nabi, akan tetapi hal tersebut menunjukkan persoalan poligami dapat berubah dan berbeda sesuai dengan kondisi. Maka dari itu, pilihan poligami atau monogami bukan sesuatu yang bebas, melainkan hal tersebut diharuskan untuk merujuk kepada apa yang telah diprinsipkan oleh syari'at sesuai dengan *maqāshid al-syarī'ah* yaitu tidak menimbulkan kerusakan atau mudharat. Diperbolehkannya poligami adalah didasarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمِّيْمِ فَانْكِحُوْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِيْمَ ثَلَثَ وَرَبِعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلْكُتُ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوِلُوْا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah

¹ Nurhadi, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Tinjau dari Maqashid Syariah*, UIR Law Review, Vol. 02, No. 02, (Oktober, 2018), 415. DOI: [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa berpoligami itu hukumnya diperbolehkan dan disyariatkan berlaku adil dalam kehidupan bersama isteri-isterinya, apabila belum bisa berlaku adil maka tidak boleh mengawini lebih dari satu perempuan. Maka, ayat tersebut menjelaskan hal-hal yang dipahami Nabi, sahabat, tabi'in dan para ulama dengan memunculkan beberapa syarat untuk melakukan poligami:²

1. Poligami dibatasi hanya sampai dengan empat Istri.
2. Adil terhadap istri-istrinya.
3. Keadilan yang mencakup makan, minum, tempat tinggal serta perlakuan yang baik dari segi lahir serta batin.
4. Menafkahsi istri-istri beserta anak-anaknya.

Di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami diperbolehkan untuk melakukan poligami dengan beberapa syarat sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 4 yang berbunyi:

“Seorang suami apabila hendak beristri lebih dari seorang sebagaimana yang tersebut dalam pasal 3 maka ia wajib untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dan pengadilan memberikan izin seorang suami beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri; istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Selain syarat utama di atas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 yaitu adanya persetujuan istri dan terdapat kepastian bahwa suami dapat menjamin kehidupan istri beserta anak mereka.

Dalam *historis Islam*, pandangan para ulama mengenai poligami terdapat dua pendapat yang berbeda. Pertama, sebagian ulama memandang bahwa menikahi lebih dari seorang itu tidak diperbolehkan kecuali terdapat sesuatu yang memaksa akan hal

² Musfir al-Jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 41.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


tersebut. Sebagian ulama di dalam Islam sangat ketat dalam hal poligami. Hal tersebut dipandang bahwa poligami lebih banyak menimbulkan mudharat karena atas sifat dasar manusia yang memiliki watak iri, cemburu dan mudah mengeluh. Hal ini dipandang sesuatu yang akan sangat mudah muncul dan memuncak ketika hidup di lingkungan keluarga yang melakukan poligami. *Kedua*, sebagian ulama dan beberapa kelompok justru sangat menganjurkan untuk melakukan poligami.³ Mereka beranggapan bahwa poligami adalah sunnah Nabi dan termasuk ke dalam ajaran Islam yang harus diikuti oleh umat. Kelompok tersebut disebut sebagai kelompok salafi.

Kemudian ditemukan sesuatu yang menarik dalam penelitian ini. Di Kota Cilegon, terdapat perilaku poligami akan tetapi melalui nikah sirri. Dari hal tersebut terdapat beberapa alasan yang digunakan untuk berpoligami. Hipotesis sementara didapatkan yaitu alasan poligami dilakukan atas dasar untuk meningkatkan keimanan istri yang pertama, kedua dan seorang suami itu sendiri serta menjalani hidup dengan konsep ala Nabi. Merujuk dari permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menganalisis menggunakan teori *Nazāriyyat al-Hudūd* dari Muhammad Syahrur, utamanya *Hadd al-A'īā* dan *Hadd al-Adnā* dalam memandang permasalahan tersebut.

Penelitian tentang poligami ini memang sudah banyak dikaji dan diteliti. Maka dari itu, penulis akan melampirkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu: **Pertama**, Feny Dyah Aprillia dan Vivien Indrawati Setya, Mahasiswa Pascasarjana dan Sarjana IAIN Jember, pada tahun 2019 dengan judul jurnal "Komparasi Poligami dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama sepakat tidak mengharamkan poligami. Akan tetapi yang digaris bawahi adalah ketentuan Allah menjadi acuan untuk kemashlahatan manusia. Poligami disyariatkan bertujuan untuk kemashlahatan manusia. Maka dari itu, setiap seorang laki-laki diperbolehkan melakukan poligami selama hal tersebut dapat mewujudkan kemashlahatan. Apabila kemashlahatan tersebut tidak terwujud maka tidak diperbolehkan melakukan poligami. Persamaannya adalah penelitian mengenai monogami dan poligami. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jenis

³ Syahridawaty, *Poligami dalam Dawair al-Khauf: Qiraah fi Kitab al-Mar'ah* Karya Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Qadha*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2020), 129. DOI: <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1978>.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 7, No. 2, Desember 2022, 250-272
--	--



penelitian. Penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif.⁴

Kedua, Muhammad Fashihuddin, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2021, dengan judul jurnal "Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas". Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bagi pelaku poligami yang terjadi di Indonesia cenderung lebih berdampak negatif. Hal tersebut dikarenakan respon dari berbagai aspek di antaranya adalah secara agama, poligami sekarang tidak sesuai ajaran Nabi. Secara hukum, poligami dilakukan secara sir yang menyalahi aturan negara dan illegal. Kemudian apabila dikaji secara Qiyas, poligami dianalogikan sebagai pernikahan yang didasari karena suami yang tidak mampu memenuhi hak istri yang hal tersebut mengarah kepada hukum haram. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang poligami. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah kualitatif.⁵

Ketiga, Agus Wahyudin dan Galuh Retno Setyo Wardani, Mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, pada tahun 2018, dengan judul jurnal "Asas Monogami dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)". Hasil Penelitian menunjukkan bahwa poligami menurut M. Quraish Shihab adalah sebagai bentuk pintu darurat yang dilakukan dalam rumah tangga ketika rumah tangga tersebut mempunyai problem yang tidak dapat diselesaikan terkecuali dengan jalan poligami. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang poligami. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah kualitatif.⁶

Keempat, Syamsud Dhuha, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2021, dengan judul jurnal "Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisa' ayat 3 dan 129". Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami

⁴ Feny Dyah Aprillia, Vivien Indrawati Setya, *Komparasi Poligami dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Indonesian Journal of Law and Islamic Law, Vol. 01, No. 01, Desember, 2019. DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.77>.

⁵ Muhammad Fashihuddin, *Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas*, Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 05, No. 02, Juni, 2021.

⁶ Agus Mahfudin, Galuh Retno Setyo Wardani, *Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 03, No. 02, Oktober, 2018.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 7, No. 2, Desember 2022, 250-272
--	--



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

disyariatkan dan diperbolehkan dalam al-Qur'an disebabkan pada masa awal Islam terjadi krisis sosial diakibatkan oleh banyaknya laki-laki yang gugur di medan perang, sehingga banyak yang menjadi janda dan anak yatim. Maka untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka diperbolehkanlah melakukan poligami.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang poligami. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu adalah penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah kualitatif.⁷

Kelima, Nafisatur Rofiah, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Salatiga, pada tahun 2020, dengan judul jurnal "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fazlur Rahman berpendapat bahwa poligami itu suatu hal yang terlarang untuk diaplikasikan sekarang, sebagaimana dalam teorinya bahwa hal terpenting dalam memahami sebuah ayat adalah pengetahuan terhadap legal formal atau makna yang tersirat dalam ayat dan ideal moral. Maka Fazlur Rahman menganggap bahwa ideal moral dari ayat poligami adalah monogami. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang poligami, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu bersifat kuantitatif, sedang penelitian ini bersifat kualitatif.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digali bersumber dari catatan lapangan, naskah wawancara, catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, nemo dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti termasuk dalam peneliti non-pastisipatoris. Artinya peneliti tidak akan ikut serta berperan aktif dalam kehidupan informan akan tetapi peneliti akan memperoleh informasi melalui wawancara yang lebih mendalam. Lokasi yang dilakukan untuk meneliti adalah di wilayah Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di tempat ini terdapat pelatihan poligami yang diadakan oleh kelompok salafi dan banyak dari keluarga salafi yang berpoligami

⁷ Syamsud Dhuha, *Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisa' ayat 3 dan 129*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 03, No. 01, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v3i1.11047>.

⁸ Nafisatur Rahman, *Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*, Jurnal Mukadimah, Vol. 04, No. 01, Februari, 2020. DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.



bertempat di kelurahan Ciwedus. Selain daripada itu, penduduk di kelurahan Ciwedus adalah penduduk yang heterogen, namun keluarga salafi ini dapat berbaur di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan data primer secara langsung dengan melakukan proses interview (wawancara) dengan fokus subyek yang diteliti merupakan keluarga kelompok salafi. Adapun data sekunder meliputi beberapa data resmi baik itu laporan, buku, jurnal dan lain-lain. Peneliti menggunakan Teknik untuk mengumpulkan data dengan cara interview (wawancara) dan dokumentasi. Adapun untuk menganalisis data tersebut peneliti akan menganalisis dari dua aspek: 1) Aspek empiris berupa alasan dari argument melakukan poligami; dan 2) Aspek tinjauan teoritis berupa tinjauan undang-undang Perkawinan dan teori *nazariyyah al-hudud* tentang poligami melalui nikah sirri pada kelompok Salafi.

POLIGAMI PERSPEKTIF ULAMA KELOMPOK SALAFI

Apabila ditelusuri salaf merupakan kata atau lafaz yang bukan muncul baru belakangan ini. Salaf merupakan kata yang dapat ditemukan di dalam al-Qur'an dan Hadis. Menurut ibnu Manzhur dalam *Lisan al-Arab*, salaf bermakna sekelompok orang yang mendahului.⁹ Di Indonesia sendiri selain terdapat kelompok bermazhab atau disebut sebagai Aswaja atau Sunni, terdapat juga kelompok yang tidak mau bermazhab atau taqlid. Kelompok tersebut adalah Jama'ah Salafiyyah atau Salafi. Meskipun Salafi ini bukanlah ormas besar, tetapi perilaku dan tindakannya yang fanatik dan kaku membuatnya cepat terkenal dan menjadi pembicaraan umat Islam.¹⁰

Di Indonesia, Gerakan kelompok salaf muncul merespon globalisasi salaf pemerintahan Saudi Arabia. Gerakan kelompok salaf ini tidak tumbuh dari masyarakat dengan sendirinya. Akan tetapi kelompok ini tumbuh dan berkembang akibat mendapat dukungan pendanaan yang sangat besar dan kuat. Terdapat tiga sumber dukungan yaitu sumber internasional, sumbangan individu dan sumbangan Yayasan.¹¹

⁹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Shadir, T.th), 158.

¹⁰ Abbas Arfan, *Genealogi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN Pers, 2008), 234.

¹¹ Khotijah, Ahmad Madkur, *Domestikasi Perempuan Salafi: Konstruksi Sosial Perempuan Salafi di Kota Metro Lampung*, Kafa'ah Journal, Vol. 8, No. 2, (2018), 200. DOI: DOI: <http://dx.doi.org/10.15548/jk.v8i2.219>.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 7, No. 2, Desember 2022, 250-272
--	--



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pada dasarnya kelompok salafi bukanlah sebuah organisasi keagamaan sebagaimana layaknya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyyah di Indonesia. Salafi lebih dikenal sebagai metode atau manhaj dalam beragama dan secara substansi meneladani generasi yang telah mendahului mereka yang mengajarkan al-Qur'an dan Sunnah, menolak hal baru yang tidak diajarkan serta lebih mengarah kepada ajaran pemurnian Islam sebagaimana yang telah dikehendaki dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad.¹²

Para tokoh salafi dan pengikut salafi memiliki fokus untuk menegaskan mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan menolak segala hal baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tokoh tersebut adalah Imam Ibnu Taimiyah, Syaikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabi), Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syaikh Abdurrahman al-Jibrin, Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan dan lain sebagainya.¹³

Menurut ulama Salafi, poligami merupakan sesuatu yang mengandung banyak maslahat dan memelihara kesucian wanita. Sebagai contoh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang lebih dikenal dengan Syaikh Bin Baz dalam Majalah al-Balāgh edisi 1015 tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1410 H. Fatwa Bin Baz bahwa poligami (menikah lebih dari satu istri) adalah hukum asal dari perkawinan bagi lelaki yang mampu dan tidak ada rasa khawatir akan terjerumus kepada perbuatan dzalim. Yang demikian itu diperbolehkan karena mengandung banyak maslahat di dalam memelihara kesucian kehormatan wanita-wanita yang dinikahi itu sendiri dan berbuat ihsan kepada mereka dan memperbanyak keturunan yang dengannya umat Islam akan menjadi banyak dan semakin banyak pula orang yang menyembah Allah semata.¹⁴

Dalam buku Fatwa-Fatwa Terkini, dijelaskan oleh Syaikh Bin Baz bahwa Rasulullah bersabda setelah ada beberapa orang sahabat yang mengatakan: "Aku akan selalu shalat malam dan tidak akan tidur", yang satu lagi berkata: "Aku akan terus

¹² Wahyudin, *Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro Kontra Metode Dakwah Salafi)*, Al-Tafaqquh, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2021), 35. DOI:

<http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.87>.

¹³ Wahyudin, *Menyoal*, 44-45.

¹⁴ Khalid al-Juraisi, Fatwa-fatwa Terkini, terj. Musthofa Aini, (Jakarta: Dar al-Haq, 2020), 408.



berpuasa dan tidak akan berbuka, yang satu lagi berkata: "Aku tidak akan mengawini wanita". Yaitu:¹⁵

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لَهُ وَأَنْتُمْ أَصْوَمُ وَأَفْطَرُ، وَأَصْلِي وَأَنَامُ، وَأَنْزُوْجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سَنْتِي فَلَيْسَ مَنِي.

"Kalianlah yang tadi mengatakan, begini dan begitu. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertaqwa kepada-Nya. Sekalipun begitu, aku puasa dan aku juga berbuka, aku shalat malam tapi akupun tertidur, dan aku mengawini wanita. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku ini, makai a bukan dari umatku."

POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Di Indonesia masalah tentang poligami juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada prinsipnya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut diatur berikut dengan pelaksanaannya. Pada prinsip utamanya sangat sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam. Pada dasarnya menurut Undang-Undang, prinsip ketentuan hukum Perkawinan adalah menganut asas Monogami, suami memiliki satu istri. Akan tetapi hal tersebut dapat berubah seiring dengan adanya alasan atau suatu hal yang merubahnya.¹⁶

Maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami tidak mutlak. Hal tersebut dikarenakan di dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri diperbolehkan berpoligami asalkan memenuhi beberapa syarat, ketentuan dan prosedur tertentu. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan aturan terhadap seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Dipertegas dalam pasal 3 ayat (1) bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya atau dalam ayat (2) disebutkan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari satu orang istri apabila dikehendaki

¹⁵ Al-Juraisi, *Fatwa*, 410.

¹⁶ Fatimah Zuhrah, *Problematika Hukum Poligami di Indonesia*, Al-Usrah, Vol. 5, No.1, (2017), 31. DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1342>.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia menganut asas monogami akan tetapi tidak mutlak.¹⁷

Sedangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu agar melakukan perizinan terhadap pengadilan dengan beberapa syarat yaitu:¹⁸ 1) Adanya persetujuan Istri; 2) Adanya kepastian bahwa suami menjamin seluruh keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan 3) Seorang suami diperbolehkan tidak meminta izin terhadap istri apabila istri tidak mungkin dimintai persetujuan karena tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab yang lain menurut penilaian hakim pengadilan.

PENGERTIAN NIKAH *SIRRI*

Pengertian mengenai nikah sirri tidak ditemukan diberbagai bab di dalam hukum perkawinan ataupun di dalam fikih perkawinan klasik. Untuk mengetahui hal tersebut dapat ditelusuri melalui terminology nikah dan sirri. Terminologi nikah sudah banyak orang yang mengetahuinya baik itu di dalam hukum perkawinan atau di dalam fikih *munākahāt*. Adapun kata sirri merupakan jamak dari kata *asrar* yang memiliki makna rahasia, misteri, diam-diam, sembuni-sembunyi dan tertutup.¹⁹ Maka dari itu, nikah sirri menurut peneliti adalah pernikahan atau perkawinan yang dilangsungkan secara sembuni-sembunyi tanpa diregistrasi kepada petugas pencatat nikah atau kepada Kantor Urusan Agama dan hanya disaksikan oleh segelintir orang, akan tetapi syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi.

Nikah sirri dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam fikih *munākahāt*. Para pelaku nikah sirri hanya berpedoman secara agama dan terpenuhi segala macam syarat dan rukunnya dan mengabaikan proses administrative yang telah diatur di dalam hukum perkawinan dan

¹⁷ Desi Fitrianti, *Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam*, *Intelektualita*, Vol. 06, No. 01, (2017), 87. DOI: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>.

¹⁸ Fitrianti, *Harta Bersama*.

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 667-668.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 7, No. 2, Desember 2022, 250-272
--	--



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

beberapa peraturan teknis lainnya. Oleh karenanya, seseorang yang melakukan nikah sirri tidak mempunyai akta perkawinan.

Akta perkawinan didapatkan melalui proses pencatatan nikah. Dan hal tersebut bukan termasuk syarat sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Calon suami, calon istri, ijab qabul, wali dan saksi yang telah disiapkan adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam perkawinan Islam. Sedangkan pencatatan nikah tidak termasuk sesuatu yang mempengaruhi sah dan tidaknya suatu perkawinan. Maka, nikah sirri yang telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, status hukum nikahnya adalah sah. Adapun dikemudian hari akan registrasi ke Kantor Urusan Agama tidak perlu pengulangan akad.

Orang yang melakukan nikah sirri tidak membutuhkan kelengkapan berkas sebagaimana nikah pada umumnya. Yang paling menjadi ciri nikah sirri adalah tidak adanya PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan nikah sirri tidak ada bukti secara administrative yang sifatnya autentik bahwa telah terjadi perkawinan. Maka dari itu, orang yang melakukan nikah sirri tidak memiliki akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan. Mereka akan kesulitan di depan hukum untuk membuktikan diri mereka telah menikah.

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut nikah sirri yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya adalah perkawinan yang sah menurut agama. Akan tetapi apabila tidak dicatat perkawinannya secara hukum perkawinan, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila tidak memiliki kekuatan hukum akan menyusahkan serta merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

LATAR BELAKANG POLIGAMI MELALUI NIKAH SIRRI PADA KELOMPOK SALAFI

Penelitian dilakukan di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Banten. Wilayah tersebut dikelilingi oleh perumahan-perumahan dan sawah. Adapun data kependudukan terdiri dari 1 Kelurahan/Desa, 6 Kampung, 6 RW dan 23 RT dengan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

jumlah kepala keluarga sebanyak 2.036 KK dan 4.156 total penduduk. Terdiri dari 2.033 laki-laki dan 2.123 Perempuan. Adapun yang berstatus poligami 2-3 orang pada setiap RT. Dari beberapa narasumber yang diwawancara oleh peneliti terdapat beberapa alasan atau latar belakang yang mengharuskan melakukan poligami dengan nikah *sirri* di antaranya adalah:

1. Balas dendam terhadap rencana besar zionis Yahudi untuk mengurangi demografi masyarakat Islam.

Salah satu narasumber merupakan seorang tokoh kelompok salafi bernama HA dengan menikahi 4 orang istri berstatus perawan dan janda tanpa anak ini berpoligami melalui nikah *sirri* adalah untuk balas dendam terhadap zionis Yahudi. Karena menurutnya, program yang dibuat sangat menyulitkan masyarakat Islam. Sehingga memilih untuk melakukan poligami dengan cara nikah *Sirri*.²⁰ Dari perkawinan tersebut narasumber memiliki 25 anak.

2. Memenuhi kebutuhan biologis.

Beberapa narasumber yaitu bapak HA dan 4 orang istri, FD dan 2 orang istri berstatus keduanya ketika dinikahi perawan. Dari perkawinan tersebut narasumber memiliki 4 orang anak. AA dan 2 orang. Satu istri ketika dinikahi berstatus perawan, sedangkan yang lain berstatus janda tanpa anak. Dari perkawinan tersebut narasumber memiliki 3 orang anak. Dan AJ serta 2 orang istri yang keduanya berstatus perawan ketika dinikahi. Dari perkawinan tersebut narasumber memiliki 8 orang anak. Mereka memilih melakukan poligami melalui nikah *sirri* karena tidak dipungkiri bahwa semua laki-laki yang melakukan poligami adalah mereka yang membutuhkan tempat untuk melampiaskan hasrat biologisnya.²¹

3. Mengikuti Rasulullah

Beberapa narasumber yaitu bapak SY dan 2 orang istri berstatus perawan dan janda tanpa anak ketika dinikahi. Dari perkawinan tersebut narasumber memiliki 3 orang anak. Dan UA dan 2 orang istri berstatus perawan ketika dinikahi. Dari perkawinan tersebut narasumber memiliki 1 orang anak

²⁰ HA, *Wawancara*, 25 Juli 2022.

²¹ HA, FD, AA, dan AJ, *Wawancara*, 28 Juli 2022.



Mereka memilih melakukan poligami melalui nikah *sirri* dengan mencontoh Rasulullah. Menurut kedua narasumber tersebut. Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik yang wajib dicontoh oleh umatnya. Rasulullah dahulu juga melakukan poligami tentu atas perintah Allah. Maka yang terpenting menurut kedua narasumber adalah melakukan poligami atas dasar suka sama suka dan persetujuan istri-istrinya.²²

4. Terhindar dari perbuatan zina

AA dan AJ berpendapat bahwa melakukan poligami dengan jalan nikah *sirri* adalah hal yang mudah agar terhindar dari perbuatan zina. Mengingat bahwa zina merupakan dosa yang besar, maka demi untuk menghindari perbuatan zina berpoligami melalui nikah *sirri*.

Berikut peneliti sajikan tabel tentang latar belakang terjadinya poligami melalui nikah *sirri* pada kelompok Salafi.

Tabel 1.0

NO	NAMA	JUMLAH ISTRI	STATUS ISTRI KETIKA DINIKAHI	TOTAL ANAK YANG DIMILIKI SEKARANG	ALASAN POLIGAMI MELALUI NIKAH SIRRI
1.	HA	4	Perawan dan Janda tanpa anak	25 anak	<ul style="list-style-type: none"> - Balas dendam terhadap program zionis Yahudi untuk mengurangi demografi Islam. - Memenuhi Kebutuhan Biologis
2.	FD	2	Perawan	4 anak	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Kebutuhan Biologis
3.	AA	2	Perawan dan Janda tanpa anak	3 anak	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Kebutuhan Biologis - Terhindar dari perbuatan Zina
4.	AJ	2	Perawan	8 anak	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Kebutuhan

²² SY, UA, *Wawancara*, 03 Agustus 2022.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

					- Biologis - Terhindar dari perbuatan Zina
5.	SY	2	Perawan dan Janda tanpa anak	3 anak	- Mengikuti Rasulullah
6.	UA	2	Perawan	1 anak	- Mengikuti Rasulullah

POLIGAMI MELALUI NIKAH SIRRI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Perkawinan yang dilakukan secara rahasia atau disebut sebagai nikah sirri sudah masyhur diberbagai kalangan. Pengertian nikah sirri pun berbeda dengan pengertian zaman dahulu. Dahulu nikah sirri adalah sebuah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat nikah akan tetapi saksi tidak diperkenankan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai tentang pernikahan tersebut dan pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya walimah *a/-'ursy*.²³

Poligami melalui nikah sirri dalam kelompok salafi adalah sesuatu yang sangat mudah untuk ditemukan. Kelompok ini melakukan poligami tersebut atas dasar hukum dari agamanya yang berlaku dan kepercayaan tersebut. dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pun dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu. Maka dari itu, pada dasarnya Undang-undang mengatur perkawinan hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan di Indonesia memakai asas monogami. Akan tetapi seorang suami juga diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 ayat (1) "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Dan Pasal 3 ayat (1) "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

²³ Quzwini, *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, <https://kalsel.kemenag.go.id/fil/fil/jurnal/csdq1384098941.pdf> diakses tanggal 1 Juli 2022.



Maka, apabila seorang suami ingin berpoligami diperbolehkan oleh Undang-undang (monogami tidak mutlak) dan hal tersebut harus disetujui oleh pihak-pihak tertentu dan terkait. Dan apabila suami ingin berpoligami harus mengajukan terlebih dahulu kepada pengadilan dengan beberapa syarat dan alasan. Di antaranya:

1. Pasal 4

- a. Ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Ayat (2) yang berbunyi: "Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Pasal 5

- a. Ayat (1) yang berbunyi: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya persetujuan dari isteri isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak mereka.
- b. Ayat (2) yang berbunyi: "Persetujuan yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Poligami dianggap sah oleh Undang-undang apabila memenuhi beberapa syarat dan ketentuan di atas. Sedangkan setelah melakukan penelitian kepada dua narasumber sebelumnya ditemukan bahwa pada keluarga salafi tidak memenuhi beberapa kriteria seorang suami yang diperbolehkan poligami sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 ayat (2). Dan tidak melakukan perizinan kepada Pengadilan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 ayat (1). Ketika kedua narasumber tersebut ditanya apakah terdapat kecacatan atau seorang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, keduanya sama-sama melakukan poligami dengan kondisi istri mereka yang baik-baik saja dan tidak ada halangan. Sedangkan dari poligami tersebut keduanya mendapatkan keturunan.

Dari semua narasumber yang diteliti diketahui melakukan poligami dengan nikah sirri. Pada dasarnya secara agama hal tersebut dianggap sah dikarenakan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Akan tetapi selain perkawinan merupakan akad yang suci, perkawinan juga berhubungan dengan masalah keperdataan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) disebutkan secara jelas bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative. Selain daripada menjadi syarat administrative, pencatatan tersebut memiliki manfaat yaitu menjadi penanggulangan agar perkawinan tidak terjadi pengurangan dan penyimpangan jaminan khususnya dalam poligami baik itu dari sisi agama maupun Undang-undang yang berlaku.

Dalam hal urusan kemashlahatan, berpoligami melalui nikah sirri menjadikan istri-istrinya tidak diakui secara hukum negara. Maka apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya, istri-istri yang tidak tercatat dalam administrasi negara ini akan mengalami kesusahan. Kemudian Setelah dianalisis dengan perspektif Undang-undang Perkawinan di atas, maka berpoligami melalui nikah sirri menurut peneliti terdapat implikasi dengan beberapa mudharat di antaranya:

1. Sisi Istri

a. Secara Hukum Negara

- 1) Istri dianggap tidak sah karena tidak tercatat secara administrative.
- 2) Istri tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian.

Dikarenakan secara hukum perkawinan, perkawinannya dianggap tidak ada.

b. Secara Sosial

- 1) Akan sulit untuk berinteraksi sosial dengan beberapa masyarakat karena dianggap telah melakukan sesuatu yang berlebihan (kumpul kebo).

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 7, No. 2, Desember 2022, 250-272
--	--



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

2. Sisi Anak

a. Secara Hukum Negara

- 1) Anak yang dilahirkan statusnya dianggap sebagai anak yang tidak sah.
- 2) Tidak mempunyai hubungan hukum dengan Ayah, hanya mempunyai hubungan dengan Ibu. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 yang berbunyi: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*" Dan pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"
- 3) Dianggap anak di luar nikah dalam akte kelahirannya.

POLIGAMI MELALUI NIKAH *SIRRI* PERSPEKTIF TEORI *NAZĀRIYYAT AL-HUDŪD* MUHAMMAD SHAHRUR

Muhammad Shahrur Deyb dilahirkan di salah satu distrik yang terletak di kota Damaskus Syria bernama Salihiyah pada tanggal 11 Maret 1938. Ayahnya bernama Dib ibn Dib Shahrur (wafat 2002) dan ibunya bernama Siddiqah binti Salih Falyun. Kemudian Shahrur juga memiliki seorang istri yang dicintainya bernama Azizah. Dari pernikahannya itu, Shahrur dikaruniai lima orang anak yang masing-masing diberi nama Tariq, Lays, Basil, Masun dan Rima. Sejak kecil, Shahrur menempuh Pendidikan dasar serta menengahnya pada sekolah formal berbasis non agama. Ayahnya tidak mengirimkannya ke madrasah atau lembaga Pendidikan Islam lainnya, melainkan Shahrur dikirim ke lempaga Pendidikan Abd al-Rahman al-Kawakibi yang terletak di selatan damaskus yaitu al-Midan dari tahun 1945 hingga tahun 1957. Di usia 19 tahun, Shahrur lulus dari sekolah menengahnya kemudian melanjutkan Pendidikan sarjananya di Moscow Institute of Engineering dengan jurusan teknik sipil dari tahun 1959 sampai 1964 dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Selama menempuh Pendidikan di Moskow, Shahrur mulai menunjukkan keterkaitannya dengan filsafat. Shahrur memiliki minat terhadap pemikiran filsafatnya Marx dan Hegel, dibuktikan



dengan ia yang selalu mengikuti diskusi tentang pemikiran kedua tokoh filsafat tersebut.²⁴

Di tahun 1982-1983, Shahrur kembali dikirim oleh pihak universitas guna menjadi tenaga ahli pada al-Saud Consult, Saudi Arabia. Di damaskus, Shahrur dan beberapa rekannya di fakultas membuka Biro Konsultasi Teknik. Biro itu bernama Dār al-Istisyārat al-Handasiyyah. Selain menguasai Bahasa ibunya sendiri berupa Bahasa Arab, Shahrur juga menguasai Bahasa Inggris dan Bahasa Rusia. Shahrur juga menekuni bidang filsafat humanisme dan pendalaman makna Bahasa Arab yang menarik perhatiannya sehingga Shahrur menekuni hal tersebut.²⁵

Shahrur beserta keluarganya bisa dibilang kehidupannya sangat dekat dengan seorang pakar hadis abad 21 yaitu Syaikh Nashiruddin Albani. Menurut Shahrur, ayahnya merupakan murid yang paling dekat dengan Syaikh Albani. Ayahnya selalu menjemput dan mengajak menginap Syaikh Albani ke rumahnya tatkala terdapat kunjungan ke Damaskus dan meminta Syaikh Albani untuk menyampaikan ceramahnya. Dekat dengan ulama hadis yang dikenal konservatif ini ternyata tidak mewarnai pemikiran-pemikiran Shahrur. Bahkan pandangan hadis yang diusung oleh Albani dan ulama hadis lainnya cenderung dibantah dan diberontak oleh Shahrur sendiri.²⁶

Sejak di Irlandia, Shahrur mulai memperhatikan kajian ilmu keislaman ketika mengambil program master dan doktornya. Selain itu, peran dari temannya bernama Ja'far Dakk al-Bab juga sangat berpengaruh besar. Berkat pertemuan dengan temannya itu, Shahrur belajar banyak darinya tentang ilmu Bahasa.²⁷ Pada tahun 1990, bukunya yang pertama telah terbit dengan nama *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah*. Buku tersebut adalah hasil dari proses pemikirannya yang sangat panjang selama 20 tahun.²⁸

Pada dasarnya, Muhammad Syahrur menganggap bahwa poligami adalah suatu hal yang penting yang mendapat bab khusus dari Tuhan. Menurut Syahrur, para ulama

²⁴ Nur Shofa Ulfiyati, *Pemikiran Muhammad Shahrur (Pembacaan Shahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)*, Et-Tarajie, 1, (2018), 59.

²⁵ Toni Pransiska, *Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Shahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer*, Hikmah, 2, (2016), 191. <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i2.46>

²⁶ Ulfiyati, *Pemikiran*, 60.

²⁷ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali li Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauji', 1991) 46-47.

²⁸ Pransiska, *Rekonstruksi*, 191.



ahli tafsir tidak mengindahkan keterkaitan ayat tentang poligami dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu tentang menyantuni anak yatim dan janda. Muhammad Syahrur menganggap bahwa sebelum ayat poligami terdapat beberapa ayat yang saling berkaitan sehingga Shahrur berkesimpulan bahwa poligami tidak dapat dipisahkan dengan konsep tentang penyantunan janda dan anak yatim (Q.S: al-Nisa ayat 2).²⁹

Menurut Shahrur poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Islam pada dasarnya menganut konsep monogami. Sebagaimana ditegaskan:

لذا فقد رجحوا بأن أساس العدد في الزواج هو الواحدة وقالوا إن تعدد الزوجات هو ظروف اضطرارية

Dalam pembahasan poligami yang menarik adalah teori Shahrur tentang Batasan (hudud). Teori hudud dibangun di atas sebuah asumsi bahwa Islam yang dibawa Rasul adalah memiliki sifat yang dinamis dan 'alamiyyah (mendunia). Sehingga *Shahīh li kulli zamān wa makān* (Tetap relevan dan pas di setiap zaman dan tempat).

Poligami melalui nikah sirri yang dilakukan oleh narasumber peneliti (kelompok salafi) secara agama dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pembahasan disini adalah tentang poligami itu sendiri yang apabila teori dari Muhammad Shahrur yaitu *Nazariyyat al-Hudud* (teori batas) diterapkan untuk menganalisis ayat poligami akan memunculkan dua macam al-hadd, yakni:

Pertama, batasan secara kuantitas (*hadd fi al-kamm*) yaitu pada al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3, Muhammad Syahrur menjelaskan adanya *hadd al-adnā* dan *hadd al-a'īā*. *Hadd al-adnā* atau Batasan minimal adalah tentang batas minimal jumlah istri yang dimubahkan oleh syariat yaitu satu. Hal tersebut dikarenakan seseorang tidak mungkin hanya mempunyai istri setengah. Sedangkan *hadd al-a'īā* adalah Batasan maksimal tentang jumlah istri yang diperbolehkan oleh syariat yaitu empat orang istri.

Kedua, batasan secara kualitas (*haad al-kayf*). Konsep ini bermaksud dengan bagaimana kualitas dari istri yang dipoligami. Apakah istri yang dipoligami dalam kondisi perawan (*bikr*) atau dalam kondisi janda (*tsayyib*)? Muhammad Shahrur memunculkan *hadd al-kayf* ini dikarenakan di dalam ayat tersebut memakai *shighāt syarth*. Menurut Shahrur seolah-olah kalimatnya adalah:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع.....

dengan syarat yaitu:

²⁹ Shahrur, *al-Kitab*, 197-198.



وَإِنْ خَفِتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمِّ.....

Oleh karena itu dalam *hadd fi al-kayf* tersebut terdapat dua macam hadd yaitu: 1) *Hadd al-adnā* berupa batas minimal satu istri adalah janda atau perawan; dan 2) *Hadd al-a'lā* berupa batas maksimal 4 orang istri dan setiap istri adalah janda yang memiliki anak yatim.

Dari hasil yang dilakukan oleh peneliti selama meneliti narasumber, mereka melakukan poligami dengan menikahi perawan atau gadis, meskipun terdapat narasumber yang berpoligami dengan janda tetapi tidak memiliki anak. Apabila diperhatikan dan dikaji secara teori tersebut, poligami dari narasumber tidak diperbolehkan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Sebagaimana yang peneliti paparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.0

NO	NAMA	TEORI NAZARIYYAT AL-HUDUD			IMPLIKASI
		KONSEP	JUMLAH ISTRI	KETERANGAN	
1.	HA	<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)	4	Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i> .	Memenuhi syarat.
		<i>Hadd fi al-Kayf</i> (Kualitas)		Berpoligami dengan perawan dan janda tanpa anak.	Tidak memenuhi syarat.
2.	FD	<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)	2	Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i> .	Memenuhi syarat.
		<i>Hadd fi al-Kayf</i> (Kualitas)		Berpoligami dengan perawan.	Tidak memenuhi syarat.
3.	AA	<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)	2	Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i>	Memenuhi syarat.



		<i>Hadd fi al-Kayf.</i> (Kualitas)		Berpoligami dengan janda tanpa anak	Tidak memenuhi syarat.
4.	AJ	<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)	2	Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i>	Memenuhi syarat.
		<i>Hadd fi al-Kayf.</i> (Kualitas)		Perpoligami dengan perawan.	Tidak memenuhi syarat
5.	SY	<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)	2	Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i>	Memenuhi syarat.
		<i>Hadd fi al-Kayf.</i> (Kualitas)		Berpoligami dengan janda tanpa anak.	Tidak memenuhi syarat.
6.	UA	<i>Hadd fi al-Kamm.</i> (Kuantitas)	2	Tidak melanggar batasan baik <i>Hadd al-Adnā</i> maupun <i>Hadd al-A'lā</i>	Memenuhi syarat.
		<i>Hadd fi al-Kayf.</i> (Kualitas)		Berpoligami dengan perawan.	Tidak memenuhi syarat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber yang diteliti melakukan poligami melalui nikah *sirri* dengan berbagai macam alasan, yaitu: Balas dendam terhadap program zionis Yahudi untuk mengurangi demografi Islam, memenuhi Kebutuhan Biologis, terhindar dari perbuatan zina, dan mengikuti Rasulullah. Apabila ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditemukan bahwa pada seluruh narasumber tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria seorang suami yang diperbolehkan poligami sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 ayat (2). Dan tidak melakukan perizinan kepada Pengadilan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 ayat (1). Seluruh narasumber sama-sama melakukan poligami dengan kondisi istri mereka yang baik-baik saja dan tidak ada halangan. Sedangkan dari istri sebelumnya, keduanya mendapatkan keturunan Sedangkan dilihat dari perspektif teori *Nazariyyat*

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 7, No. 2, Desember 2022, 250-272
--	--



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

al-Hudud akan memunculkan dua konsep yaitu *hadd fi al-kamm* dan *hadd fi al-kayf*. Dari dua *hadd* tersebut muncul dua macam kategori yaitu *hadd al-adna* dan *hadd al-a'la*. Secara *hadd fi al-kamm* seluruh narasumber tidak melanggar batas yang telah Allah berikan yaitu maksimal memiliki 4 orang Istri. Sedangkan secara *hadd al-kayf* seluruh narasumber poligaminya tidak memenuhi persyaratan dikarenakan berpoligami dengan perawan atau janda yang tidak memiliki anak yatim.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jahrani, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- al-Juraisi, Khalid, Fatwa-fatwa Terkini, terj. Musthofa Aini, Jakarta: Dar al-Haq, 2020.
- Arfan, Abbas, *Genealogi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN Pers, 2008.
- Dhuha, Syamsud, *Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisa' ayat 3 dan 129*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 03, No. 01, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v3i1.11047>.
- Fashihuddin, Muhammad, *Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas*, Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 05, No. 02, Juni, 2021.
- FD, AA, dan AJ, *Wawancara*, 28 Juli 2022.
- Fitrianti, Desi, *Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam*, Intelektualita, Vol. 06, No. 01, 2017. DOI: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>.
- HA, *Wawancara*, 25 Juli 2022.
- Madkur, Khotijah, Ahmad, *Domestikasi Perempuan Salafi: Konstruksi Sosial Perempuan Salafi di Kota Metro Lampung*, Kafa'ah Journal, Vol. 8, No. 2, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.15548/jk.v8i2.219>.
- Manzhur, Ibnu , *Lisan al-Arab*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Shadir, T.th.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nurhadi, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Tinjau dari Maqashid Syariah*, UIR Law Review, Vol. 02, No. 02, Oktober, 2018. DOI: [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1841).
- Pransiska, Toni, *Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Shahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer*, Hikmah, 2, 2016. <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i2.46>
- Quzwini, *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, <https://kalsel.kemenag.go.id/fil/fil/jurnal/csdq1384098941.pdf> diakses tanggal 1 Juli 2022.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 7, No. 2, Desember 2022, 250-272
--	--



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Rahman, Nafisatur, *Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*, *Jurnal Mukadimah*, Vol. 04, No. 01, Februari, 2020. DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.

Setya, Feny Dyah Aprillia, Vivien Indrawati, *Komparasi Poligami dan Monogami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Indonesian Journal of Law and Islamic Law, Vol. 01, No. 01, Desember, 2019. DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.77>.

Shahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali li Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauji', 1991.

SY, UA, *Wawancara*, 03 Agustus 2022.

Syahridawaty, *Poligami dalam Dawair al-Khauf: Qiraah fi Kitab al-Mar'ah Karya Nasr Hamid Abu Zayd, al-Qadha*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2020. DOI: <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1978>.

Ulfiyati, Nur Shofa, *Pemikiran Muhammad Shahrur (Pembacaan Shahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)*, Et-Tarajie, 1, 2018.

Wahyudin, *Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro Kontra Metode Dakwah Salafi)*, Al-Tafaqquh, Vol. 2, No. 1, Januari, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.87>.

Wardani, Agus Mahfudin, Galuh Retno Setyo, *Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 03, No. 02, Oktober, 2018.

Zuhrah, Fatimah, *Problematika Hukum Poligami di Indonesia*, Al-Usrah, Vol. 5, No.1, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1342>.